

## **PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 46/PL.02-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2019**

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01 KURAS KAMPUNG RADO DISTRIK WASIOR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 65 ayat (2) huruf a peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dan diatur dengan keputusan ketua KPU Kabupaten Teluk Wondama.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas perubahan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PEMILU 2019; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitunga Suara.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/PL.02-Kpt/9207/KPU-Kab/iv/2019** diatur tentang :

**Pemungutan Suara Ulang Tps 01 Kuras Kampung Rado Distrik Wasior Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 April 2019.

